

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Paspor Baru/Penggantian Secara Online**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / KANWIL SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

### Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan dengan melampirkan berkas asli dan fotocopy
2. EKTP yang masih berlaku (Dewasa Lebih dari usia17 tahun)
3. Kartu Keluarga (Dewasa Lebih dari usia17 tahun)
4. Akte Kelahiran/Akte Perkawinan/Buku Nikah/Ijazah (Dewasa Lebih dari usia17 tahun)
5. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor
6. Surat Permohonan dari orang tua (bermaterai) (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
7. Mengisi formulir dengan melengkapi persyaratan (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
8. Kartu Keluarga (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
9. Akte Kelahiran Anak (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
10. Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
11. Paspor Orang Tua yang masih berlaku (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
12. Kedua orang tua wajib hadir (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)
13. Surat rekomendasi dari disnaker sesuai dengan domisili; Surat permohonan dari PTTKIS; Izin tertulis dari keluarga (Pekerja Migran Indonesia)
14. Rekom dari Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili;
15. Rekom dari travel umroh
16. EKTP orang tua (Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai



1. Melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspur Online (APAPO) yang dapat di unduh di playstore handphone berbasis android atau melalui website <https://antrian.imigrasi.go.id> sampai mendapatkan QR Code pendaftaran dan jadwal kedatangan
2. Datang ke Kantor Imigrasi sesuai dengan jadwal kedatangan
3. Pemohon menunjukan bukti QR Code kepada petugas untuk mendapat nomor antrian pemeriksaan berkas
4. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
5. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas Layanan Informasi untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
6. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
7. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
8. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk ; Apabila pembayaran paspor paspor tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akan dilakukan pembatalan permohonan
10. Pemohon dapat mengambil Paspur di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

3 Hari kerja II Non TPI Banggai

Paspor Baru/Penggantian dapat diselesaikan 3(Tiga)Hari Kerja Setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP

### Biaya / Tarif

350000

Biaya baru maupun penggantian Paspor Biasa 48 H sebesar Rp 350.000,- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

untuk paspor 1 hari jadi, disamping biaya paspor juga ditambahkan biaya jasa sebesar Rp 1.000.000,-

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633